

Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang Sebagai Upaya Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Pt Bluindo Jaya Indotama

Muhammad Tan Abdul Rahman Haris¹, Tantimin²

Universitas Internasional Batam

Email : 1951117.muhammad@uib.edu, tantimin.lec@uib.ac.id

Abstrak

Pendaftaran hak merek pada perlindungan kekayaan intelektual suatu produk di Indonesia dalam hal ini merupakan suatu hal yang perlu untuk diperhatikan dan dilakukan pendaftaran oleh pelaku usaha yang ingin mendapatkan perlindungan hak merek terhadap produknya. PT Bluindo Jaya Indotama merupakan perusahaan importir sepeda anak di Kota Batam yang dalam melakukan kegiatan usahanya sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hak merek terhadap produknya. Adapun permasalahan yang ada pada penelitian ini ialah perusahaan tersebut belum melakukan pendaftaran hak merek pada produk sepeda anak yang merupakan kegiatan usahanya dan permasalahan lainnya perusahaan ini sulit untuk bersaing dalam pasar perdagangan dengan tidak memiliki perlindungan hak merek terhadap produknya dikarenakan produk sejenis pada pasar perdagangan di Indonesia telah memiliki perlindungan hak merek yang terdaftar sehingga sangat lemah dalam perlindungan merek produknya. Pendaftaran hak merek di Indonesia dilakukan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang mana dalam hal ini perlindungan hak merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang mana data primer diperoleh dari observasi dan wawancara. Tujuan penelitian ialah membantu perusahaan tersebut untuk dapat melakukan pendaftaran hak merek tersebut produknya untuk menghindari sengketa merek yang dimungkinkan terjadi. Hasil dari penelitian ini ialah tanda terima permohonan pendaftaran merek. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan ialah untuk para pelaku usaha lebih memperhatikan perlindungan terhadap hak merek produknya agar terhindar dari sengketa merek.

Abstract

Registration of trademark rights for the protection of intellectual property of a product in Indonesia in this case is something that needs to be considered and registered by business actors who want to get trademark rights protection for their products. PT Bluindo Jaya Indotama is an importing company for children's bicycles in Batam City which in carrying out its business activities it is very important to get trademark rights protection for its products. The problem in this study is that the company has not registered trademark rights on children's bicycle products which are its business activities and other problems this company it difficult to compete in the trade market by not having trademark rights protection for its products because similar products on the trade market in Indonesia have has the protection of registered trademark rights so that it is very weak in protecting its product brands. Registration of trademark rights in Indonesia is carried out at the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), which in this case the protection of trademark rights in Indonesia is regulated in Law No. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. This study uses empirical research methods in which primary data is obtained from observations and interviews. The purpose of the research is to help the company to be able to register the trademark rights for its products to avoid trademark disputes that may occur. The result of this research is the receipt of the trademark registration application. The recommendations that can be given are for

business actors to pay more attention to the protection of their product brand rights in order to avoid brand disputes.

Keywords: *Trademark Registration, Assistance, Product*

Pendahuluan

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan suatu hal yang tidak terlepas dari persaingan usaha baik dalam negeri maupun luar negeri. Perkembangan informasi dan teknologi dalam hal ini berkembang sangat cepat dan pesat sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap hal tersebut. KI dalam hal ini memiliki banyak peran dalam menjaga persaingan usaha di Indonesia yang mana dalam hal ini jika suatu usaha dan atau kegiatan usaha tidak memiliki perlindungan KI maka persaingan usaha tidak sehat akan terjadi dan pelanggaran terhadap KI akan sangat banyak terjadi pada sektor perdagangan di Indonesia. Definisi dari KI itu sendiri ialah merupakan suatu hak dan atau gagasan yang diberikan kepada perseorangan dan atau badan hukum terhadap olah pikir yang dapat digunakan.

Dalam hal ini di Indonesia terkait dengan pelanggaran hak merek sering terjadi yang mana hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan sengketa merek yang kemudian sangat merugikan pelaku usaha yang memiliki perlindungan hak mereknya yang sudah terdaftar. Pendaftaran hak merek di Indonesia dilakukan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang mana dalam hal ini perlindungan terhadap hak merek telah secara jelas dan khusus diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan IG). Beberapa definisi dari merek telah diatur dalam UU Merek dan IG yang mana dalam hal ini terkait dengan pengertian dan pemahaman dari merek yaitu yang merupakan suatu tanda yang dapat berupa gambar, nama, huruf, angka, logo, dan susunan warna yang dalam hal ini dapat berbentuk 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi, suara, dan hologram yang

kemudian dapat menjadi pembeda dari produk dan atau jasa sejenis yang dilakukan oleh perseorangan dan atau badan hukum. Merek dagang itu sendiri ialah merupakan suatu merek yang dipergunakan pada suatu produk dan atau barang yang diperjualbelikan yang dilakukan oleh bersama-sama dan atau oleh perseorangan dan atau badan hukum sebagai bentuk pembeda dari produk yang sejenis.

Merek dalam hal ini sangat memiliki peran yang penting bagi setiap pelaku usaha perdagangan terutama usaha perdagangan barang yang mana dalam hal ini terkait dengan merek dagang tentunya memiliki persaingan dengan berbagai produk lainnya yang ada di pasar. Jika tidak memiliki perlindungan merek dagang terhadap suatu barang tentunya akan menimbulkan banyak pelanggaran merek dan negara tidak dapat memberikan perlindungan terhadap pemilik barang tersebut yaitu produsen dan atau pelaku usaha. Peran lainnya dari merek ialah sebagai pembeda dengan barang sejenis sehingga jika konsumen dalam hal ini sudah memiliki kepercayaan terhadap suatu barang yang digunakannya maka dalam hal ini tentunya konsumen akan secara terus menerus menggunakan barang tersebut dengan melihat merek dari barang tersebut yang menjadi pembeda dan pengenal dari barang tersebut sehingga dapat dilihat jika ada pelaku pelanggaran merek yang menggunakan merek lain tanpa izin pemilik merek tentu hal tersebut sangat merugikan baik secara materiil dan imateriil.

Dalam dunia perdagangan istilah impor dan ekspor merupakan suatu hal yang sangat sering ditemukan dalam kegiatan tersebut, impor adalah proses transportasi memasukan barang dan atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri dan ekspor ialah sebaliknya. Importir

merupakan perseorangan dan atau badan hukum yang mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. PT Bluindo Jaya Indotama (PT BJI) merupakan importir dari produk sepeda anak di Kota Batam. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2019 dan mulai aktif menjalankan kegiatan impor sepeda anak yaitu sejak tahun 2020 dan terhitung dari tahun tersebut perusahaan ini belum mendaftarkan merek dagang produk sepeda anak yang dimilikinya ke DJKI. Tentunya hal tersebut akan sangat merugikan PT BJI jika terdapat suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain terhadap produknya, karena jika belum melakukan pendaftaran merek dalam hal ini PT BJI tidak memiliki perlindungan hukum terhadap merek sepeda anak yang dimilikinya.

Oleh karena itu dalam hal ini penelitian ini ialah untuk memberikan pendampingan pendaftaran merek dagang produk sepeda anak PT BJI agar kemudian dapat diberikan perlindungan hak merek oleh DJKI atas pendaftaran yang dilakukan. Sehingga berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan diatas penelitian ini berjudul ‘Pendampingan pendaftaran merek dagang sebagai upaya perlindungan kekayaan intelektual di PT Bluindo Jaya Indotama’.

Masalah

Masalah yang kemudian timbul terkait dengan kebutuhan dalam penelitian ini ialah terkait dengan akses informasi yang kemudian PT BJI dalam hal ini tidak mengetahui terkait dengan kepentingan dari pendaftaran merek dagang terhadap merek produknya. Kemudian daripada itu dalam hal ini suatu pendaftaran merek dagang pada perusahaan ini tidak dilakukan karena kendala pada personalia ataupun tenaga kerja perusahaan yang tidak terdapat bidang legal, sehingga terkait dengan perlindungan hukum perusahaan dalam hal ini sangat rentan untuk terjadi suatu pelanggaran dan juga lemahnya perlindungan hukum dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Oleh karena itu dalam hal ini terkait dengan perlindungan hukum yang kemudian sudah seharusnya dimiliki oleh PT BJI dalam hal ini dapat segera dilakukan pendaftaran merek sebagai salah satu bentuk dari perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap kegiatan usaha pada salah satu produk usahanya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang mana jenis data yang kemudian digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data primer yang diperoleh secara langsung. Data yang kemudian didapatkan dan dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Wawancara dalam hal ini dilakukan kepada direktur PT BJI yang mana menjelaskan permasalahan hukum dan objek dari penelitian yang kemudian dapat dijadikan bahan observasi sehingga dapat memperoleh data yang akurat dan benar dari sumber secara langsung agar dapat memberikan kesimpulan dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

setelah proses dan tahap pengumpulan data diselesaikan maka tahap selanjutnya ialah melakukan perancangan luaran yaitu antara lain seperti mencari informasi dari mitra, kemudian permasalahan hukum yang ada, dan tahap selanjutnya ialah melakukan penelusuran informasi terkait dengan tata cara pendaftaran merek badan serta melakukan penyusunan data dan diakhiri dengan tahap evaluasi.

Pembahasan

Proses yang dilakukan dalam implementasi luaran dalam hal ini ialah dengan melakukan pendampingan pendaftaran merek dagang sepeda anak milik PT BJI yang dalam hal ini belum melakukan pendaftaran merek dagang pada DJKI dan dalam hal ini kegiatan dilakukan

dengan melakukan permohonan secara *online* yang mana permohonan tersebut dilakukan secara *online* untuk dapat memberikan pendampingan kepada PT BJI agar kemudian dapat dengan mudah mengakses dan mengetahui informasi terkait dengan pendaftaran merek dagangnya. Tahapan yang kemudian dilakukan dalam melakukan implementasi luaran ialah sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data secara administrasi dan persyaratan yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan *online* pada laman DJKI agar nantinya dapat dilakukan proses pendaftaran. Persyaratan yang dalam hal ini menjadi pemenuhan pada sistem *online* ialah sebagai berikut:
 - a) Logo merek;
 - b) Tanda tangan elektronik;
 - c) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan;
 - d) Legalitas badan lainnya.
 kemudian dalam hal ini tetap memperhatikan ketentuan larangan dari pendaftaran merek yang dilarang dalam UU Merek dan IG.
2. Mempersiapkan biaya yang timbul terhadap pendaftaran merek dagang badan yaitu senilai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Tahap selanjutnya yaitu melakukan pendaftaran akun pada laman <https://merek.dgip.go.id/> yang mana pada tahapan ini pemohon akan melakukan pengisian data pemohon yaitu identitas dari pemohon PT BJI dan kemudian *username* dan *Password* yang akan menjadi akun pemohon pendaftaran merek, dan pada tahapan ini juga pemohon akan melakukan pengisian pernyataan elektronik yang mana dalam hal ini dapat dilakukan pemohon dengan menggunakan layanan yang terdapat pada sistem tersebut dimana tanda tangan elektronik yang pada tahap sebelumnya

dipersiapkan ialah untuk dapat melakukan tanda tangan pernyataan elektronik pada sistem laman tersebut sehingga pemohon membenarkan keabsahan dari data yang diberikan;

4. Aktivasi akun melalui e-mail yang dalam hal ini dikirimkan oleh permohonan.online@dgip.go.id yang kemudian pemohon hanya akan diarahkan untuk mengklik link aktivasi pada email yang dikirimkan tersebut;
5. Setelah melakukan aktivasi akun pemohon dapat langsung kemudian menggunakan akun tersebut untuk melakukan pendaftaran merek secara online pada laman tersebut, dan laman tersebut akan memberikan *pop up* dialog yang berisikan login berhasil;
6. Selanjutnya pemohon dapat klik 'permohonan *online*' untuk kemudian dapat melakukan permohonan pendaftaran merek dagang secara online melalui laman tersebut dan setelah itu klik 'tambah' agar mengarahkan laman pada permohonan baru kepada pemohon;
7. Kemudian *pop up* dialog akan kembali muncul untuk mengkonfirmasi apakah pemohon dalam hal ini sudah memiliki kode billing atau belum, dan jika pemohon belum memilikinya maka dapat klik 'belum' dan kemudian setelah pemohon melakukan klik belum memiliki kode billing akan mengisi tipe, jenis dan pilihan kelas yang diinginkan pemohon, dan dalam hal ini PT BJI dalam melakukan pendaftaran merek masuk dalam kategori kelas 12 yang kemudian dapat dilihat pada <http://skm.dgip.go.id/>, selanjutnya pemohon dapat klik 'pesan kode billing' untuk melanjutkan proses pendaftaran;

8. Selanjutnya pemohon akan diarahkan pada laman yang berbeda yaitu laman SIMPAKI untuk selanjutnya pemohon dapat melakukan pengisian data yang dibutuhkan pada laman tersebut dan pemohon dapat melakukan klik 'proses' agar kemudian laman tersebut dapat menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPB);
9. Pemohon dapat melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang tertera pada SPB yang diterbitkan oleh DJKI;
10. Melakukan pembayaran sesuai dengan petunjuk pembayaran yang terdapat pada SPB;
11. Kemudian pemohon melakukan login kembali pada laman tersebut seperti yang terdapat pada langkah poin 6 (enam) dan 7 (tujuh). Kemudian akan muncul *pop up* yang dapat pemohon klik 'sudah' karena telah memiliki kode billing;
12. Pemohon kemudian melakukan pengisian data yang mana terdapat 8 (delapan) *tab* yang perlu pemohon isikan yang mana data tersebut diantaranya terdapat kode billing yang sudah dimiliki pemohon beserta unggahan file yang dibutuhkan pada laman tersebut;
13. Setelah melakukan pengisian data pada laman tersebut maka pemohon diberikan *resume* untuk dapat melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang kemudian dalam hal ini telah pemohon isi, dan jika pemohon sudah memastikan bahwa tidak ada kesalahan data yang di isikan pada laman tersebut maka dapat klik 'selesai' dan selanjutnya akan muncul *pop up* yang menginformasikan kepada pemohon bahwa data yang telah di isikan dalam hal ini telah benar dan dapat pemohon klik 'ya';
14. Kemudian laman tersebut akan memberikan draft permohonan data pendaftaran merek pemohon dan

sebagai bukti pendaftaran sementara dalam hal ini pemohon dapat mengunduh tanda terima yang terdapat pada laman tersebut sebagai bukti pendaftaran sementara dari merek yang pemohon daftarkan yang mana tanda terima tersebut merupakan produk yang diterbitkan pada laman tersebut dibawah instansi DJKI;

15. Permohonan yang masuk dan diterima oleh DJKI dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 14 UU Merek dan IG dalam waktu 15 (lima belas) hari akan melalui proses pemeriksaan data administrasi dan jika kelengkapan data lengkap maka akan dilanjutkan pada tahap kedua yaitu pengumuman.

Bukti dari implementasi luaran yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan dalam hal ini ialah sebagai berikut:

- a) Formulir tanda penerimaan merek dagang Joe'sbike dari DJKI sebagai bukti hasil kesuksesan pelaksanaan kegiatan.

(Gambar 1.1 Tanda Penerimaan Merek Dagang Joe'sBike)



(Gambar 1.2 Bukti Hasil Kesuksesan Pendaftaran Merek Dagang Joe'sBike)



(Gambar 1.3 Status Pendaftaran Merek Dagang Joe'sBike)

- b) Evaluasi dan juga presentasi dari laporan kegiatan pelaksanaan PKM yaitu melalui SOP.



(Gambar 1.4 Evalusai dan Presentasi Laporan)

Kemudian setelah melakukan pendampingan pendaftaran merek dagang joe'sbike milik PT BJI pada DJKI sesuai dengan yang menjadi ketentuan yang terdapat pada pasal 3 UU Merek dan IG maka dalam hal ini PT BJI terhadap produknya sepeda anak dengan merek dagang joe'sbike telah memiliki perlindungan hukum yang terdata pada DJKI yang dimana jika kemudian hari terdapat sengketa merek yang timbul dapat dilakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan UU Merek dan IG. Masa perlindungan hak merek yang diberikan ialah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang sehingga telah terlaksana pendampingan pendaftaran hak merek agar dapat memberikan perlindungan hak merek joe'sbike milik PT BJI.

Simpulan

Pelaksanaan kegiatan Kerja Praktek (KP) atau Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) setelah dilakukannya kegiatan tersebut dalam hal ini yang mana penulis bersama PT BJI sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu melakukan pendampingan pendaftaran merek dagang joe'sbike milik PT BJI yang mana pada awalnya tidak memiliki perlindungan hak merek terhadap sepeda anak yang dimiliki oleh PT BJI sehingga sangat besar resiko terjadinya sengketa hak merek yang timbul jika tidak dilakukannya pendaftaran merek dagang oleh PT BJI.

Pelaksanaan pendaftaran hak merek di Indonesia dilakukan pada DJKI yang kemudian dalam hal ini penulis dalam menjalankan PKM ini memberikan pendampingan pendaftaran hak merek dagang joe'sbike milik PT BJI agar kemudian dapat dilakukan pendaftaran secara *online* melalui laman <https://merek.dgip.go.id/> yang mana hal tersebut dilakukan agar dapat mudah diakses oleh pemohon PT BJI itu sendiri.

Adapun manfaat yang kemudian dapat diberikan kepada PT BJI dari pelaksanaan kegiatan PKM ini ialah dapat diberikannya perlindungan hukum terhadap hak merek dagang joe'sbike milik PT BJI sehingga memiliki kepastian hukum dapat melakukan perdagangan dan tidak hanya sampai disitu dilain hal yaitu jika terjadi suatu sengketa merek yang melibatkan PT BJI terhadap merek sepeda anak tersebut maka PT BJI dapat terbebas dari sengketa tersebut sehingga memiliki perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap pendaftaran merek yang dilakukakan.

Kemudian rekomendasi yang dapat penulis berikan ialah untuk kedepannya dapat memperhatikan hak kekayaan intelektual sebagai perlindungan yang diberikan oleh negara kepada pelaku usaha dan pihak terkait sehingga dapat menghindari sengketa kekayaan intelektual, dan terhadap merek dagang yang kemudian digunakan dalam usaha yang berjalan untuk dapat didaftarkan hak

merek agar kemudian mendapatkan kepastian hukum terhadap merek tersebut.

Ucapan Terimakasih

Banyak hal yang terjadi selama perjalanan penulis untuk menyelesaikan laporan pengabdian kepada masyarakat ini hingga dapat dikerjakan dengan baik dan banyak sekali pengalaman serta peristiwa yang terjadi dan selalu dikenang oleh penulis. Terlepas dari kerja keras penulis, bimbingan, bantuan serta semangat yang diberikan dari berbagai pihak menjadi hal yang tidak terlupakan oleh penulis. Atas hal itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada: 1. Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek ini dengan baik. 2. Orang tua penulis yang telah membesarkan, melindungi dan mengajarkan seluruh pengetahuan serta selalu memberi dukungan bagi penulis. 3. Bapak Dr. Iskandar Itan S.E., M.M. yang terhormat selaku Rektor Universitas Internasional Batam. 4. Bapak Dr. Lu Sudirman, S.H., M.M., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. 5. Ibu Rahmi Ayunda, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing penulis yang telah memberikan saran dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan pengabdian kepada masyarakat ini dengan tepat waktu dan benar. 6. Terimakasih kepada bapak Johari selaku Direktur PT Bluindo Jaya Indotama yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat pada perusahaannya.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Jurnal

Ajeng, Raden. 'perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek asing di indonesia (Studi Putusan

Mahkamah Agung Nomor 264/K/PDT.SUS-HKI/2015)', Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020. Hal. 131.

Arief, Yoghi. 'perlindungan hukum hak atas merek dalam perspektif masalah al mursalah', jurnal aktualita, Vol. 3 No. 1 2020 hal. 417.

Azhari dan Arief, 'Perlindungan Hukum Merek Asing Terdaftar Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2019)', Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 2, No. 1, Maret 2021. Hal. 114.

Binus Business Review, 4(1), 405-413.

Indrawati, S., & Setiawan, B. (2020). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek. *Surya Abdimas*, 4(2), 37-43.

Maulidia, U. (2016). *Sengketa Merek: Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/PDT.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pus*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ilmu Hukum, Yogyakarta.

Nadia dan Yati, 'tindakan meniru nama restoran dalam perspektif undang-undang merek dan indikasi geografis', Jurnal Al'Adl, Volume XII Nomor 2, Juli 2020. Hal.132.

Prawiranegara, B., & Sardjono, A. (2014). *Persinggungan Hak Cipta dan Merek: Studi Kasus Sengketa Logo Badak dan Sengketa Logo Natasha*. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum. Prama Dwi Putra.

Simbolon, F. (2013). Strategi pemasaran global di pasar Indonesia.

Sulastri, Satino dkk, 'perlindungan hukum terhadap merek (tinjauan terhadap merek dagang tupperware versus tulipware)', Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, Juni 2018. Hal.161